



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925,
WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 567/PI.03.02/IX/2023 Jakarta, 08 September 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023
di Pusat Analisis Anggaran
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal DPR RI

Yth. Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 250/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauhmana akuntabilitas kinerja di Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal DPR RI menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 2023 menunjukkan nilai “**69,80**” dengan predikat “**B**”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,65
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja di Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara dengan perolehan predikat “B” pada Tahun 2023. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time-Bound*), Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time-Bound*), selanjutnya telah terdapat dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra, PK yang telah diformalkan. Namun dokumen terkait perencanaan kinerja seperti Renstra, Renja, Buku IKU,

RAB DIPA belum menggunakan nomenklatur struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:

Belum terdapat keselarasan indikator kinerja dan sasaran program pada PK Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (Eselon I) dengan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 - 2024, Rencana Strategis Badan Keahlian Tahun 2020 - 2024 PK BK tahun 2023 pada :

Indikator Kinerja	Target Kinerja PK Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	PK Badan Keahlian	Renstra Badan Keahlian
Indeks kepuasan anggota DPR RI atas layanan pusat analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara	3,29	3,30	3,26

- 1) Belum terdapat keselarasan dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*).
- 2) Belum dilakukan revisi :
 - a) RAB Eselon II.
 - b) PK Eselon II.

Yang disesuaikan dengan nomenklatur struktur organisasi sesuai dengan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

b. Pengukuran Kinerja

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat individu. Reviu anggaran sudah dilaksanakan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun belum dilakukan kegiatan reviu atas:

- 1) Renstra.
- 2) Renaksi berdasarkan pengukuran kinerja tingkat Eselon II.
- 3) RAB berdasarkan pengukuran kinerja.

Selain itu monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masih dilakukan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal DPR RI per semester, dan masih belum dilakukan bulanan.

c. Pelaporan Kinerja

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun laporan kinerja, telah direviu oleh APIP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan kinerja sudah memuat evaluasi pencapaian kinerja.

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, sebagai berikut:

- 1) *Updating* komitmen pelayanan Eselon II atau budaya kerja dalam maklumat standar pelayanan sesuai dengan struktur organisasi Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal DPR RI.
- 2) Belum dilakukan reviu RAB dan Renaksi pada pelaporan kinerja.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan kepada Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal DPR RI untuk:


- a. Agar dokumen terkait perencanaan kinerja seperti Rencana Kerja (Renja), Buku Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Anggaran Biaya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (RAB DIPA) menggunakan nomenklatur struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.
- b. Menyelaraskan indikator kinerja dan sasaran program pada PK Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara merujuk pada Renstra Keahlian DPR RI tahun 2020 - 2024, Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020 - 2024 PK BK tahun 2023.
- c. Menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*).
- d. Melakukan reviu pada:
 - 1) Renstra.
 - 2) RAB.
 - 3) Renaksi.
- e. Melakukan pemantauan dan menyusun laporan monev setiap bulan atas capaian Renaksi di Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal DPR RI, serta memanfaatkan hasil

pemantauan seluruh capaian kinerja untuk meningkatkan pencapaian target yang akan datang.

- f. Melakukan *updating* komitmen pelayanan tingkat Eselon II atau budaya kerja dalam maklumat standar pelayanan tingkat Eselon II.

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal DPR RI. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 September 2023



Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal DPR RI.